



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 772 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMUTUSAN HAK SEBAGAI PENERIMA BEASISWA
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH *ON GOING*
TERHITUNG MULAI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa mahasiswa penerima beasiswa mengundurkan diri dari penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going*, bagi mahasiswa penerima beasiswa yang tidak memenuhi persyaratan lagi sesuai ketentuan, dicabut haknya sebagai penerima beasiswa;
b. bahwa untuk keabsahan dan tertib administrasi, pencabutan hak mahasiswa sebagai penerima beasiswa perlu ditetapkan dalam suatu keputusan;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Pemutusan Hak sebagai Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* Terhitung Mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2021 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* Pada Perguruan Tinggi Keagamaan.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR TENTANG PEMUTUSAN HAK SEBAGAI PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH *ON GOING* TERHITUNG MULAI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.

KESATU : Memutus dan mencabut hak sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* terhitung mulai semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026, mahasiswa:

Nama	NIM	Fakultas	Keterangan
Muhammad Dafa	11230490000032	FSH	Mengundurkan diri
Lutfiah Marsa	12403021040040	FU	Mengundurkan diri

KEDUA : Untuk selanjutnya hak beasiswa atas nama mahasiswa sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dapat diberikan kepada mahasiswa lain yang memenuhi syarat sesuai ketentuan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 September 2025
Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, MA., Ph.D
NIP. 19691216 199603 1 001

